KEDUDUKAN STATUS HUKUM NASAB ANAK AKIBAT PENOLAKAN PENGAKUAN AYAH PASCA LI'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

WINDA
NIM. A1011221059

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEDUDUKAN STATUS HUKUM NASAB ANAK AKIBAT PENOLAKAN PENGAKUAN AYAH PASCA LI'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat s-1

WINDA
NIM. A1011221059

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEDUDUKAN STATUS HUKUM NASAB ANAK AKIBAT PENOLAKAN PENGAKUAN AYAH PASCA LI'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

WINDA
NIM : A1011221059

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H, M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum.
NIP. 19661029199202200l

Tanggal Lulus : 4 Juni 2026

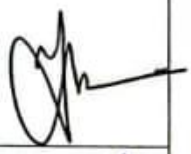
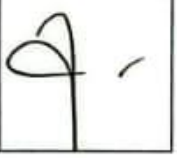
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	TANDA TANGAN
Penguji/ Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H, M.H. NIP.196106051986022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP.198603272019032018	Penata Muda Tingkat I III/c	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, SH., M.H NIP.196909251996011001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Lolita, SH.,M.H NIP.197206052009122001	Penata Muda Tingkat I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1933/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 20 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	WINDA
NIM	:	A1011221059
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	KEDUDUKAN STATUS HUKUM NASAB ANAK AKIBAT PENOLAKAN PENGAKUAN AYAH PASCA LI'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Mei 2026

WINDA

A1011221059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah [94]:5-6)

Persembahan :

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini adalah bagian dari tujuan hidup saya dan ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya saya meminta pertolongan dan petunjuk serta kemudahan dalam melaksanakan penulisan skripsi ini. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya, teruntuk :

1. Kepada belahan jiwa dan pintu surgaku, yaitu Mama beliau adalah sosok wanita yang kuat bahkan sampai sekarang. Penulis mengucapkan terimakasih atas semua jasa- jasa yang telah beliau berikan. Terimakasih untuk pengorbanan yang tak pernah habis untuk penulis, kasih sayang yang begitu tulus beliau berikan bahkan beliau pernah menjadi peran seorang bapak yang dimana itu bukan sebagai tanggungjawabnya. Mama adalah sosok wanita yang hebat karena bisa menjadi kedua peran itu. Penulis mengucapkan terimakasih karena telah mengajarkan penulis apa itu artinya kehidupan yang sesungguhnya, hidup dengan kesederhanaan yang dimana pada saat itu penuh dengan tangisan dan kebahagiaan. Penulis berharap setelah ini akan ada kehidupan yang jauh lebih baik dan menyenangkan.
2. Untuk bapak, terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan yang selama ini telah engkau berikan.Terimakasih karena sudah membiayain kuliah penulis walaupun tidak sampai selesai sesuai janji tapi penulis paham akan keadaannya, penulis tetap mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan rasa syukur karena selama ini selalu memberikan apa yang penulis inginkan, serta mengupayakan apapun untuk penulis.

Penulis berharap kedepannya sosok yang penulis rindukan pelukkan hangatnya lagi cepat kembali pulih dan menjadi sosok yang jauh lebih baik.

3. Adik laki- laki penulis yang tidak hanya menjadi saudara, tetapi juga sosok yang begitu baik dan tangguh. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karena telah membantu membiayain penulis hingga percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
4. Kepada ibu sambung dan ayah sambungku, terimakasih karena sudah menjadi ibu dan ayah yang baik, terimakasih karena selalu mengsupport penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk diri saya sendiri terimakasih karena sudah berjuang sampai sejauh ini, semangat yang tak pernah putus serta pengorbanan waktu yang begitu panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada adik sepupuku, yaitu Dinda, Putri, Sira dan Silpi, penulis mengucapkan terimakasih karena selama ini selalu membersamai penulis, terimakasih atas candaan dan tawaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman- teman penulis, yaitu Alya Sabrina Diandra, Aprita Riskiya, Julianus, Novi, Nurmala, Rizki Fahrozi, Randy, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dan mendampingi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman dekat penulis, yiatu Tiara penulis mengucapkan terimakasih karena selalu setia mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih karena selalu memberikan masukkan dan saran sehingga percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman dekat penulis, Kesya Adinda Dewi yang In Syaa Allah sebentar lagi akan menjadi kakak ipar sepupu penulis, walaupun kita baru kenal tapi penulis sudah merasakan kenyamanan yang dimana penulis baru rasakan. Terimakasih karena sudah menjadi tempat keluh kesah penulis untuk berbagi cerita. Penulis berharap kedepannya hubungan penulis tetap terjalin baik sampai kita berkeluarga.

10. Kepada abang sepupuku yang tersayang, Muhammad Riziq penulis mengucapkan terimakasih karena selalu mengsupport penulis dan memberikan hiburan hingga penulis dapat mneyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada kedua teman penulis yaitu Ririn Galuh Pramesti dan Kesya, penulis mengucapkan terimakasih karena sudah menjadi tempat hiburan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat kecilku, Ferdiansyah penulis mengucapkan terimakasih karena selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka, terimakasih karena selalu menjadi rumah kedua bagi penulis dan selalu mengsupport penulis dan memberikan dukungan yang tak pernah putus. Terimakasih karena selalu meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk Wattpad/Novel terimakasih sudah membersamai saya selama ini dalam mengerjakan skripsi serta menjadi tempat hiburan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat, nikmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"KEDUDUKAN STATUS HUKUM NASAB ANAK AKIBAT PENOLAKAN PENGAKUAN AYAH PASCA LI'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak .
4. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing / Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Hj. Erni Djun' Astuti S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Marnita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, SH.,MH. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Lolita SH.MH. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman- teman angkatan 22 di program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mendampingi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
11. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga, orangtua dan adik saya, yang selalu memberi dukungan dan pengorbanan secara moril maupun materill sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun masih banyak kelemahan dan kekurangan jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu adanya kritikan dan saran yang sangat diharapkan demi perbaikannya, akhirnya penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya dan pengembangan Ilmu Hukum.

Pontianak , 13 Mei 2026



WINDA

NIM. A101122105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAM PEENGESAHAN ii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 10
G. Kerangka Konsep 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Konsep Nasab dalam Hukum Islam 18
B. Konsep Li'an dan Kaitannya dengan Nasab Anak 26
C. Kedudukan Status Hukum Nasab Anak Pasca Li'an 35
D. Li'an dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia 38
E. Analisis Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah 40
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 43
B. Jenis Pendekatan 44

C. Jenis dan Sumber Data 45
D. Teknik Pengumpulan Data..... 46
E. Analisis Data..... 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Analisis Kedudukan Status Hukum Nasab Anak 48
B. Analisis Akibat Hukum Penolakan dan Pengakuan Ayahnya Pasca Li'an Perspektif Hukum Islam 53
BAB V PENUTUP.....63
A. Kesimpulan..... 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA.....66

DAFTAR LAMPIRAN

Kutipan Ayat Al-Qur'an tentang Li'an (QS. An Nur (24):6-9 25-27

Hadist tentang Penetapan Nasab Pasca Li'an 25-26

Kaidah Fikih tentang Nasab ..... 24 dan 45

Kompilasi Hukum Islam Pasal 128- 162 tentang Li'an ..... 35-36 dan 49-50

Skema Kerangka Konsep Penelitian 14

Ringkasan Kasus Penelitian ..... 6 dan 47-48

Prinsip Perlindungan Anak dalam Islam 39-41

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan pengakuan anak oleh ayah pasca li‘an yang menimbulkan ketidakjelasan terhadap status hukum nasab anak dalam perspektif hukum Islam. Nasab merupakan salah satu unsur penting dalam hukum Islam karena berkaitan dengan hak waris, nafkah, perwalian, dan perlindungan anak. Permasalahan muncul ketika seorang ayah menolak mengakui anak tanpa melalui mekanisme li‘an yang sah di hadapan pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan perlindungan terhadap hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ulama fikih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah pada dasarnya memiliki hubungan nasab dengan ayah berdasarkan prinsip al-walad li al-firāsh. Penolakan pengakuan anak oleh ayah yang tidak mengakui bahwa anak yang dikandung istrinya merupakan anak kandungnya melainkan anak hasil perzinahan. Dengan adanya pernyataan oleh ayah tersebut, kemudian suami mengucapkan sumpah li’an yang dimana dengan pengucapan sumpah li’an tersebut maka dapat dikatakan hubungan nasab ayah dan anak terputus.

Kata Kunci: Li’an, Penolakan, Pengakuan, nasab, Anak.

ABSTRACT

This research is motivated by the refusal of fathers to acknowledge their children after the li'an, which creates uncertainty regarding the legal status of children's lineage from an Islamic legal perspective. Lineage is a crucial element in Islamic law as it relates to inheritance rights, maintenance, guardianship, and child protection. Problems arise when a father refuses to acknowledge a child without going through the legal li'an mechanism before the court, thus raising legal issues and protecting the child's rights.

This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data sources used consist of primary legal materials in the form of the Qur'an, hadith, and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and the opinions of Islamic jurists. Data collection was conducted through literature review and qualitative descriptive analysis.

The results indicate that under Islamic law, children born of legitimate marriage essentially have a lineage relationship with the father based on the principle of al-walad li al-firāsh. A father's refusal to acknowledge his wife's child is his own, but rather the result of adultery. Following the father's declaration, the husband then takes a vow of li'an, which effectively severs the father-child relationship.

Keywords: Li'an, Penolakan, Pengakuan, Nasab, Anak .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Nasab tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis antara anak dan orang tua, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap berbagai hak dan kewajiban hukum, seperti hak waris, perwalian, nafkah, serta status sosial dan keagamaan seseorang. [1]Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejelasan dan perlindungan nasab agar tidak terjadi kekacauan dalam tatanan keluarga dan masyarakat.[2]

Dalam perspektif hukum Islam, anak pada dasarnya memiliki hak untuk diakui nasabnya kepada ayah dan ibunya, sepanjang kelahirannya berasal dari perkawinan yang sah. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat *(maqāṣid al-syarī'ah)*,khususnya dalam menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*.[3] Penjagaan nasab menjadi sangat krusial karena ketidakjelasan status nasab dapat berdampak serius terhadap masa depan anak, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial.[4]

---

[1] Dr. H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 1–2.
[2] Wahbah az-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 689.
[3] Yusuf al-Qaraḍāwī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), hlm. 135.
[4] Al-Qur'an, Surah An-Nūr [24]: 6–9.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik antara suami dan istri yang berujung pada tuduhan zina. [5]Salah satu mekanisme hukum Islam yang secara khusus mengatur penyelesaian tuduhan zina dalam perkawinan adalah *li'an*. *Li'an* merupakan sumpah khusus yang dilakukan oleh suami dan istri di hadapan hakim ketika suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari kehamilan dan anak yang dilahirkan istrinya, sementara suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana Islam.[6]

Li'an memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius, baik terhadap hubungan perkawinan maupun terhadap status anak yang dilahirkan. Dalam hukum Islam, pelaksanaan *li'an* mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan secara permanen (talak bain kubra), serta terputusnya hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya. Anak yang lahir pasca *li'an* secara hukum hanya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan ayah tidak memiliki hubungan nasab dan akibat hukum keperdataan terhadap anak tersebut.

Ketentuan mengenai li'an secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nūr ayat 6–9:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121–122.
[6] Al-Qur'an, Surah An-Nūr [24]: 6–9; lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Dār al-Fath, 1997), hlm. 329.

dia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya suaminya itu termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."

(QS. An-Nūr [24]: 6–9)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa li'an merupakan solusi *syar'i* terhadap tuduhan zina dalam rumah tangga yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti biasa. Akan tetapi, meskipun li'an diatur secara jelas dalam nash, implikasi hukum yang ditimbulkannya, khususnya terhadap status nasab anak, menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang keadilan dan perlindungan anak.[7]

Dalam praktiknya, penolakan pengakuan ayah terhadap anak pasca li'an sering kali menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan. Anak kehilangan hak-hak keperdataan yang seharusnya diperolehnya dari ayah, seperti hak nafkah, waris, dan perwalian. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada anak yang dianggap "tidak bernasab" kepada ayahnya juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.[8]

[7] Dr. H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 62–63.
[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130–131.

Padahal, secara prinsip, Islam menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung dosa atau kesalahan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

"Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain."
(QS. Al-An'ām [6]: 164)

Prinsip ini menegaskan bahwa anak seharusnya tetap mendapatkan perlindungan dan kejelasan status hukum, meskipun terjadi konflik atau kesalahan antara kedua orang tuanya.[9] Namun, dalam konteks *li'an,* hukum Islam secara klasik memang menetapkan bahwa anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan kepada ayah yang melakukan penolakan melalui *li'an*.[10] Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw., sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.:

"Rasulullah saw. memisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya yang saling berli'an, dan beliau menetapkan bahwa anak itu dinasabkan kepada ibunya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan hukum terputusnya nasab anak dengan ayah biologisnya pasca *li'an*. Para ulama fikih dari berbagai mazhab, seperti *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*, pada umumnya sepakat bahwa *li'an* menyebabkan terputusnya hubungan nasab antara anak dan ayah, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa konsekuensi turunannya.

[9] Yusuf al-Qaraḍāwī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), hlm. 135–137.
[10] Dr. H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 68–69.

Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menimbulkan pertanyaan kritis mengenai relevansi dan keadilan penerapan ketentuan tersebut dalam konteks perlindungan hak anak. Seiring dengan berkembangnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, muncul pandangan bahwa hukum Islam perlu dikaji secara lebih mendalam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap pihak yang paling lemah, yaitu anak.[11]

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, persoalan nasab anak juga berkaitan erat dengan sistem hukum nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.[12] KHI, sebagai rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, mengatur tentang nasab, perkawinan, dan perceraian, tetapi belum secara rinci mengatur implikasi *li'an* terhadap perlindungan hak anak secara komprehensif. Hal ini menimbulkan ruang diskursus yang luas bagi kajian akademik mengenai kedudukan hukum nasab anak pasca *li'an*.

Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan status hukum nasab anak akibat penolakan pengakuan ayah pasca *li'an* dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan.[13]Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan hukum Islam secara

[11] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, (1986), hlm. 1017–1019.
[12] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

[13] Nurul Irfan, "Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 67–70.

normatif, tetapi juga untuk menganalisis implikasi sosial dan keadilan hukum yang ditimbulkan dari penerapan li‘an terhadap anak.

Dengan mengkaji dalil Al-Qur’an, hadis, pendapat para ulama fikih, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang status nasab anak pasca *li‘an* dan sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak dalam situasi tersebut.[14] Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

Berdasarkan pengertian yang telah penulis jabarkan, adapun masalah yang timbul pada saat usia pernikahan yang ke 15 tahun istrinya mengadung anak yang ke 3, saat usia kandungan berlangsung selama 5 bulan suami tidak mengakui dan menuduh istrinya, bahwa anak yang dikandung oleh istrinya itu bukan merupakan anak kandung-nya, melainkan anak dari hasil perzinahan. Akibat dari hal tersebut, menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang berakibat pada status nasab anak yang dikandung oleh sang istri. Dalam situasi ini, suami menolak untuk mengakui bahwa anak yang sedang dikandung istrinya tersebut adalah anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun oleh penulis maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUDKAN STATUS**

[14] Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 123–125.

HUKUM NASAB ANAK AKIBAT PENOLAKAN PENGAKUAN AYAH PASCA LI'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Bagaimana Kedudukan Status Hukum Nasab Anak Akibat Penolakan Pengakuan Ayah Pasca Li'an Perspektif Hukum Islam ?**

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan status hukum nasab anak akibat penolakan pengakuan ayah pasca *li'an* perspektif hukum islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penolakan dan pengakuan ayah pasca *li'an* perspektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan adanya kemanfaatan yang bisa memberikan solusi hukum serta perlindungan atas status hukum nasab anak yang tidak mendapat pengakuan oleh ayah pasca *li'an* perspektif hukum islam. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang status nasab anak pasca *li'an* dan sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak dalam situasi tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penelitian menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Skripsi yang berjudul " SUMPAH LI'AN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 0882/pdt.G/2018/PA.Lmg)
   a. Nama Penulis : Aulia Sahara Wardah
   b. Asal : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga
   c. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Lmg. (2) Bagaimana

status anak pasca terjadinya putusan sumpah *li'an* dan akibat hukumnya.

d. Metode Penelitian : Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan sumber bahan hukum primer (putusan PA Lamongan, UU No. 1 Tahun 1974, KHI) serta bahan sekunder (literatur, jurnal, artikel).

e. Hasil : Hakim mengabulkan gugatan pengingkaran anak, anak yang lahir dinyatakan sebagai anak mula'anah/ anak zina yang tidak memiliki hubungan nasab, kewajiban nafkah, kewalian, serta hak waris dengan ayah.

f. Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam kasus nyata li;an (putusan PA Lamongan) dan menelaah akibat hukum terhadap status anak berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada status nasab anak akibat penolakan pengakuan ayah pasca *li'an* perspektif hukum islam, meskipun ada kaitannya dengan *li'an*, tetapi lebih spesifik pada dampak perceraian talak dan penolakan ayah terhadap anak.

2. Skripsi yang berjudul "MEKANISME LI'AN DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS ANAK "

a. Nama Penulis : M. Yazid Albustomi Siregar

b. Asal : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam.

c. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana mekanisme pembuktian *li'an* dalam keluarga Islam di Indonesia (2) Bagaimana implikasi perceraian akibat *li'an* terhadap status anak di Indonesia

d. Metode Penelitian : Penelitian pustaka normatif (library research), data kualitatif, dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

e. Hasil : Anak hasil li'an hanya sah di hadapan Pengadilan Agama (Pasal 128 KHI). Anak hasil *li'an* tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah, tetapi nasab ditetapkan kepada ibu. Status anak berubah dari anak nikah menjadi anak luar nikah, ayah bebas dari kewajiban nafkah (Pasal 162 KHI).

f. Perbedaan : Penelitian ini berfokus pada mekanisme *li'an* secara normatif dan prosedural di Indonesia, serta implikasinya terhadap status anak secara umum. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada status anak akibat penolakan pengakuan ayah pasca *li'an* perspektif hukum islam, meskipun ada kaitannya dengan li'an, tetapi lebih spesifik pada dampak perceraian talak dan penolakan ayah terhadap anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini dirancang sebagai landasan konseptual yang sistematis untuk menganalisis kedudukan status hukum nasab anak akibat penolakan pengakuan ayahnya pasca *li'an* dalam perspektif hukum

Islam.[15] Dengan pendekatan yuridis normatif, kerangka ini mengintegrasikan teori perkawinan, perceraian, dan nasab sebagai elemen interconnected dalam *fiqh al-usrah* (hukum keluarga Islam).[16]

1. Teori Perkawinan dalam Hukum Islam

   Perkawinan (nikāḥ) dalam hukum Islam merupakan *'aqd syar'i* (kontrak sakral) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa raḥmah (QS. Ar-Rūm : 21), dengan rukun pokok ijbal-qabul, saksi, wali, dan mahar.[17] Secara terminologis, nikāḥ adalah ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati diri secara halal dan membentuk keturunan sah.[18] *Mazhab fiqh* sepakat bahwa anak dari nikah sah dinasabkan kepada ayah *(walad al-firāsh)*, dengan batas waktu kehamilan minimum 6 jam *(Syafi'iyyah)* hingga 180 hari *(Hanafiyyah).*

   Li'an muncul sebagai penyimpangan dalam konteks nikāḥ ketika tuduhan qadhf (fitnah zina) mengancam integritas keluarga, sebagaimana diatur QS. An-Nūr : 6-9.[19] Teori ini menegaskan bahwa nikāḥ sah menciptakan praasumpsi nasab, yang hanya terbantahkan melalui *li'an*, sehingga menjaga maqṣad *ḥifẓ al-nasl* dari kekacauan silsilah.[20]

2. Teori Perceraian dalam Hukum Islam, dengan Fokus pada Li'an.

---

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52–54.
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3–6.
[17] Al-Qur'an al-Karim, QS. Ar-Rūm (30): 21;
[18] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29–31.
[19] Al-Qur'an al-Karim, QS. An-Nūr (24): 6–9.
[20] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., hlm. 8–10.

Perceraian *(ṭalāq atau kḥul)* merupakan fasad muḥtamal (halal tapi dibenci) yang memutus ikatan nikāḥ, dengan tingkatan ṭalāq raj‘ī (dapat rujuk) dan bain (permanen).[21] *Li’an* khusus merupakan bentuk perceraian otomatis (ṭalāq bain kubrā) akibat sumpah timbal balik di hadapan qāḍī, tanpa hak rujuk, berdasarkan hadis Ibnu Umar RA: “Rasulullah SAW memisahkan pasangan *li’an* dan menetapkan anak untuk ibu. Prosedur mencakup empat sumpah suami, sumpah laknat, dan sumpah istri dengan kemurkaan Allah.

Dalam fiqh, *li’an* membebaskan istri dari ḥadd zina dan suami dari tanggung jawab palsu, tetapi memutus nasab anak. Ijmā‘ ulama empat mazhab *(Hanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi‘iyyah, Ḥanābilah)* menegaskan konsekuensi ini, meskipun Mālikiyyah membolehkan nafkah anak secara terbatas. Di Indonesia, Pasal 128 KHI mengadopsi *li’an* sebagai pembuktian perceraian dan nasab anak luar nikah. Teori ini menekankan *li’an* sebagai qarīnah ḥukmiyyah (bukti hukum) untuk menjaga ‘iṣmah (kemurnian) keluarga.

3. Teori Nasab dan Akibat Hukum Penolakan Pasca *Li’an*

Nasab (النَّسَب) adalah silsilah kekerabatan biologis yang menghasilkan akibat hukum *(ḥuqūq wa āfāt)*, seperti waris *(mirāth*), nafkah *(nafaqah)*, dan wilāyah.[22] Secara *syar‘i*, nasab terbukti melalui nikāḥ sah, iqrar ayah, atau saksi; anak walad al-firāsh dinasabkan kepada ayah hingga bantahan li’an. Pasca *li’an*, anak menjadi mula‘anah (dinasabkan hanya

[21] Op.Cit
[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 12–15.

kepada ibu), hilang hak fara'idh dari ayah, sebagaimana ditegaskan QS. Al-An'ām : 164 ("La takallufu nafsun bi dzunūbi ghairihā").[23]

Hadis Nabi SAW memperkuat: "Anak untuk pemilik ranjang." Namun, pendekatan *maqāṣid* kontemporer *(Al-Qarḍāwī)* mengusulkan perlindungan anak melalui nafkah sukarela atau kafālah, agar tidak bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*. Di konteks Indonesia, UU No. 35/2014 jo. KHI Pasal 162 membebaskan ayah dari nafkah, tetapi menekankan hak anak dasar. Kerangka ini menyimpulkan bahwa penolakan pasca *li'an* memutus nasab keperdataan, tetapi tidak menghapus kemanusiaan anak.

Ketentuan mengenai nasab dan li'an dalam hukum Islam telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam positif di Indonesia. Berdasarkan Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai aturan li'an sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 125 sampai Pasal 128 KHI tentang tata cara dan akibat hukum li'an. Yang menegaskan bahwa li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu akibat hukum dari li'an adalah putusnya hubungan perkawinan secara permanen serta terputusnya hubungan nasab antara anak dan ayahnya.

4. Teori Nasab dalam Hukum Islam

[23] Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-An'ām (6): 164.

Nasab dalam syariat islam, dapat dikatakan sebagai nikmat dan karunia besar yang diberikan oleh allah kepada hamba-nya, berupa hak yang diterima oleh seorang anak yang lahir dari perut ibunya sebelum hak-hak lain diterimanya.[24] Nasab sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat dilindungi oleh syariat islam, karena berkaitan langsung dengan hubungan keturunan, hak waris, kewalian, serta kehormatan di dalam keluarga. Dalam hal ini, penetapan nasab sendiri tidak hanya berdampak pada status sosial tetapi juga berdampak pada kehidupan anak tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat.

5. Teori Fikih Munakahat

Teori Fikih Munakahat merupakan cabang fikih yang mengatur hubungan kekeluargaan dalam Islam, mulai dari perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nasab, hadhanah, perwalian, hingga kewarisan. Mengutip pendapat Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan bahwa fikih munakahat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl) serta mewujudkan kemaslahatan keluarga berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, teori fikih munakahat digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan perkawinan, perceraian, li'an, dan status nasab anak. Li'an merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang mengatur penyelesaian tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya sekaligus menjadi dasar pengingkaran nasab anak. Oleh

[24] Irfan, H. N. (2022). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Amzah. Hal.19.

karena itu, teori fikih munakahat menjadi landasan untuk menganalisis kedudukan status hukum nasab anak akibat penolakan pengakuan ayah pasca li'an. Menurut para ulama fikih, tujuan utama pengaturan nasab adalah menjaga kejelasan garis keturunan agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.[25]

[25] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

G. Kerangka Konsep

Perkawinan

Pihak Suami Inisial Z, dan Pihak Istri Inisial L

⇩

Usia Perkawinan Yang Ke 15 Tahun Istrinya Mengandung Anak Ketiga, Tetapi Suami Menuduh dan Tidak Mengakui Bahwa Anak Yang Dikandung Oleh Istrinya Merupakan Anak Kandungnya, Melainkan Anak Hasil Perzinahan.

⇩

Setelah Memiliki Anak:

1. Anak Pertama (I) Perempuan
2. Anak Kedua (II) Laki – Laki
3. Anak Ketiga (III) Perempuan (Anak Yang Tidak Diakui)

⇩

Usia Anak Yang Tidak Diakui Pada Saat Dalam Kandungan Adalah 5 Bulan dan Dianggap Hasil Perzinahan Oleh Ayahnya.

Kerangka konsep ini menjelaskan alur peristiwa yang menjadi dasar masalah penelitian mengenai status nasab anak yang tidak diakui akibat tuduhan zina dalam sebuah perkawinan. Kasus bermula dari perkawinan antara suami berinisial Z dan istri berinisial L, yang telah berlangsung selama lima belas tahun. Pada tahun ke-15, sang istri diketahui mengandung anak ketiga. Namun, kehamilan ini justru memicu konflik karena suami menuduh bahwa janin yang dikandung istrinya bukan anak kandungnya. Suami meyakini kehamilan tersebut merupakan hasil perzinahan, sehingga ia menolak untuk mengakui anak tersebut sejak awal.

Sebelumnya pasangan ini telah memiliki dua anak: anak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak kedua laki-laki. Berbeda dengan dua anak sebelumnya, anak ketiga yang berada dalam kandungan berusia lima bulansecara tegas ditolak oleh suami dan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Penolakan suami kemudian berujung pada perceraian. Tanpa melalui proses pengadilan, suami menjatuhkan talak hanya dengan berjabat tangan, dengan alasan bahwa ia tidak mengakui anak yang dikandung istrinya. Kerangka konsep ini menggambarkan hubungan sebab-akibat antara dugaan zina, penolakan pengakuan anak, dan perceraian, yang semuanya berdampak pada perlindungan hukum bagi anak yang tidak diakui tersebut.